

PENETAPAN DUTA BACA – KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
2025

KEPWAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NO. e-0037, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PENETAPAN
DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan minat dan kegemaran membaca masyarakat di wilayah Jakarta Barat, serta mendukung pembudayaan literasi, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat menetapkan Keputusan Walikota Nomor e-0037 Tahun 2025 tentang Penetapan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025. Keputusan ini menetapkan Saudari Kurnia Yuniarsih sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Barat, yang bertugas mempromosikan kegiatan literasi, sosialisasi minat baca, dan berbagai program terkait perpustakaan di wilayah Jakarta Barat. Pelaksanaan tugas Duta Baca akan difasilitasi oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat dan diatur lebih lanjut melalui Nota Kesepahaman.

- Dasar hukum Keputusan Walikota ini adalah: Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
- Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;
- Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor e-0080 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

- Keputusan ini juga menetapkan bahwa biaya pelaksanaan tugas Duta Baca dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Barat.

CATATAN

- Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2025.
- Lampiran: 3 hlm.